

KEPENTINGAN AMERIKA SERIKAT MENGHAPUS INDONESIA SEBAGAI NEGARA BERKEMBANG

Oleh: An Nisa Fitriyah

(annisa.19fitriyah@gmail.com)

Pembimbing: Faisyal Rani, S.IP., MA

(faisyalrani.unri@gmail.com)

Bibliografi: 18 Buku, 6 Jurnal, 19 Situs Web, 2 Dokumen Resmi

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H. R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293 Telp/Fax
0761-63277

Abstract

The focus of this paper is to explain the interest of the United States in eliminating Indonesia from the category of developing countries. The United States through the USTR considers that several indicators of the regulations they set on trade have shown that Indonesia is not a developing country that deserves to receive subsidized facilities in their trade cooperation. That is why by taking into account the country's per capita income and the joining of Indonesia as a member of the G20 countries, then Indonesia is categorized as a developed country

This paper uses the perspective of Neoliberalism which focuses on the theory of the National Interest. By using the theory of national interest, this study aims to reveal the interests of the United States in eliminating Indonesia from the category of developing countries.

This study shows that the interests of the United States in eliminating Indonesia from the category of developing countries are in order to maintain Indonesia's important role in the United States, increasing excise tariffs, political interests, opening foreign markets and fighting unfair trade, fair trade, and achieving organizational excellence.

Keywords: Interest, USTR, Trade

PENDAHULUAN

Penelitian ini akan meneliti tentang Kepentingan Amerika Serikat Menghapus Indonesia sebagai Negara Berkembang yang ditinjau dari kajian Ekonomi Politik Internasional yang merupakan konsentrasi dari peneliti. Studi hubungan internasional memiliki tujuan utama untuk mempelajari perilaku aktor dalam dunia internasional. Perilaku yang dimaksud dapat berupa kerjasama, pembentukan aliansi, atau bahkan perang, konflik serta interaksi dalam organisasi internasional lainnya.

Negara maju adalah pihak yang paling diuntungkan dalam liberalisasi perdagangan sebab negara maju memiliki keunggulan dalam berbagai hal yang tidak dimiliki oleh negara berkembang seperti kestabilan perekonomian, teknologi yang tinggi, industri yang produktif, dan lain sebagainya.¹ Negara berkembang adalah pihak yang lemah dalam liberalisasi perdagangan ini. Negara maju umumnya memiliki kepiawaian dalam menerapkan cara-cara sehingga negara berkembang terikat dengan sistem perdagangan bebas. Cara yang sering digunakan antara lain adalah dengan permintaan pengurangan tarif impor bea masuk atas produk dan jasa dari negara maju di negara berkembang.

Berdasarkan data yang diakses dari *World Bank* terkait pertumbuhan ekonomi negara di Asia Tenggara. Indonesia masih tergolong negara berkembang yang sedang dalam tahap untuk maju. Index pertumbuhan ekonomi Indonesia berada

di persentase 6,4% yang memiliki rentang jauh dari syarat negara maju yakni dengan index pertumbuhan diatas 10%. Dengan data tersebut, menegaskan bahwa status Indonesia sebagai negara berkembang.

Namun, Indonesia disebut sudah tidak termasuk negara berkembang. Keputusan itu bukan dari Bank Dunia, melainkan versi Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (*United States Trade Representative* atau *USTR*). Keputusan itu selaras dengan keluhan Presiden Donald Trump yang sering kesal karena banyak negara mengaku masih berkembang, sehingga dapat untung dari aturan dagang AS. Misal, terkait aturan minimum subsidi produk ekspor. Alasan keluarnya Indonesia dari deretan negara berkembang versi AS adalah aturan baru dari USTR yang merevisi metodologi negara berkembang untuk investigasi atas bea balik, yaitu sebuah bea yang dikenakan pada impor. Hal tersebut dikarenakan pedoman sebelumnya yang diterbitkan tahun 1998 sekarang sudah usang. Rilis terkait aturan baru ini dikeluarkan oleh USTR pada 10 Februari 2020.²

USTR atau *United States Trade Representative* menjelaskan ada tiga aturan mengapa sebuah negara tak lagi masuk kategori berkembang dan tak berhak mendapat perlakuan spesial dari AS. Pertama, pendapatan nasional per kapita di atas USD 12 ribu. Kedua, share ke perdagangan dunia lebih dari 0,5 persen. Ketiga,

¹ World Trade Organization, “*Who Are The Developing Countries In The WTO?*”, dari https://www.wto.org/english/tratop_e/devel_e/d1who_e.htm (diakses pada 25 April 2021).

² Office of The United States Trade Representative, “Designations of Developing and Least Developed Countries Under The Countervailing Duty Law”, *Federal Register*, Vol. 85, No. 27, (2020), hlm. 7613-7616.

mempertimbangkan keanggotaan di organisasi ekonomi internasional. Pendapatan nasional per kapita Indonesia baru USD 3.027 per 2018. Namun, Indonesia masuk kategori kedua dan ketiga. Menurut data *The Global Economy*, share ekspor Indonesia tercatat sudah mencapai 0,91 persen per 2017. Selain itu, Indonesia merupakan anggota G20.³

USTR merumuskan bahwa negara dengan share 0,5 persen atau lebih di dalam perdagangan dunia merupakan negara maju didukung dengan keterlibatan sebagai anggota G20. Dua faktor itu pun menyebabkan Indonesia tak berhak lagi mendapat perlakuan khusus. Masalah yang akan muncul adalah kehilangan insentif dagang oleh para eksportir Indonesia. Dengan adanya *redesignation* Indonesia sebagai negara maju oleh AS, maka Indonesia tidak lagi *eligible* sebagai penerima GSP. Indonesia juga memiliki resiko tinggi terhadap tuduhan subsidi dalam kegiatan perdagangan dengan AS. Hal ini tentu menjadi kurang menguntungkan bagi Indonesia. Meski demikian, diharapkan keluarnya Indonesia dari daftar negara berkembang AS tidak sampai mengganggu kinerja perdagangan internasional Indonesia, khususnya dengan AS.

Kerangka Teori

a. Perspektif Neo-Liberalisme

Neo-liberalisme adalah contoh pertama praktek ekonomi politik yang

mengusung bahwa manusia dapat menjadi yang terbaik dengan memberikan kebebasan pada individual entrepreneurial dan keahlian dalam kerangka institusional yang mempunyai karakter private property rights yang kuat, free markets dan free trade. Peran dari negara adalah untuk menciptakan dan menjaga kerangka institusional yang pantas untuk praktek tersebut. Negara tidak mempunyai jaminan misalnya untuk kualitas dan integritas uang. Jika pasar tidak mencakup bidang seperti tanah, air, pendidikan, layanan kesehatan, jaminan sosial atau polusi lingkungan, maka itu harus diciptakan oleh negara jika diperlukan. Akan tetapi diluar itu, negara tidak harus mengambil resiko. Intervensi negara dalam pasar ketika diciptakan harus dibuat dalam minimum. Berdasarkan teori neoliberalisme negara tidak akan mempunyai informasi yang cukup untuk memprediksi signal pasar atau harga dan kelompok kepentingan yang kuat menyimpang dengan sengaja dan membuat bisa intervensi negara untuk kepentingan mereka sendiri.

Harvey didalam bukunya memaparkan bahwa proses dari neoliberalisme mempunyai banyak *creative destruction* yang tidak hanya pada kerangka institusional sebelumnya dan kekuatan tetapi juga pembagian tenaga kerja, hubungan sosial, kesejahteraan, kombinasi teknologi, cara hidup, pemikiran, aktivitas reproduktif, semua yang ada di tanah dan kebiasaan hati Bahkan neoliberalisme dapat menantang bentuk tradisional dari kedaulatan negara. Nilai pasar liberalisme sejauh ini telah berubah menjadi etnik dengan sendirinya dimana mampu untuk bertindak sebagai pedoman bagi aksi manusia dan mengganti semua yang pernah dipercaya sebagai kepercayaan

³ Donald J. Trump, "Memorandum On Reforming Developing-Country Status In the World Trade Organization", <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-reforming-developing-countrystatus-world-trade-organization/>, (diakses pada 25 April 2021).

etika. Selanjutnya, neoliberalisme juga menekankan pada signifikansi dari hubungan kontraktual dalam lingkungan pasar. Neo-liberalisme percaya bahwa barang sosial akan dimaksimumkan dengan memaksimalkan jangkauan dan frekuensi transaksi pasar. Dengan begitu, neo-liberalisme akan membawa aksi manusia ke dalam wewenang pasar.

b. Tingkat Analisa : Negara Bangsa

Tingkat analisa (*level of analysis*) dalam hubungan internasional memiliki peran penting yaitu untuk mempermudah peneliti mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas. Tingkat analisa merupakan gabungan yang terdiri dari unit analisis dan unit eksplanasi dalam kajian hubungan internasional. David Singer mencetuskan sebuah tulisan dengan judul “*The Level of Analysis Problem in International Relation*” pada tahun 1961. Tulisan ini merupakan awal mula munculnya perdebatan mengenai tingkat analisa dalam studi HI.

Penelitian ini menggunakan tingkat analisa negara-bangsa (*nation-state*). Pada dasarnya, dalam sebuah penelitian level analisis atau tingkat analisa merupakan wadah yang dapat membantu peneliti untuk menganalisa dinamika politik luar negeri dan mengetahui faktor penyebab, tingkah laku pemimpin, karakter negara dan objek lainnya.⁴ Pada tingkat analisa negara-bangsa, perilaku negara ditentukan oleh faktor-faktor internal dari negara tersebut. Rourke menjelaskan dalam

⁴Yunia Dmayanti. Level Analisis sebagai metode Penelitian dalam Hubungan Internasional. dari http://yunia-damayanti-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-164344-Analisis%20Hubungan%20InternasionalLevel%20Analisis%20Sebagai%20Metode%20Penelitian%20dalam%20Hubungan%20Internasional.html (diakses pada tanggal 13 Oktober 2021)

penggunaan tingkat analisa negara-bangsa berarti memahami bagaimana peran aktor yang ada di dalam negara dalam mengambil keputusan terkait dengan kebijakan luar negerinya.⁵ Pada tingkat analisa ini, negara merupakan aktor utama dan memiliki peran penting dalam sistem internasional. Negara memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan yang akan diambil.⁶ Kebijakan untuk melakukan hubungan atau kerjasama dengan negara lain atau pun organisasi internasional merupakan hak suatu negara. Pemerintah suatu negara selaku pengambil keputusan atau kebijakan yang akan menentukan kebijakan terkait hubungan luar negerinya. Fokus utamanya disini yaitu melihat dan memerhatikan apa yang dilakukan negara selaku aktor atau unit analisisnya. Setiap tindakan yang diambil oleh suatu negara tentu mempertimbangkan kepentingan nasionalnya (*National interest*). Tingkat analisa ini meyakini bahwa negara merupakan aktor utama dan dominan dalam peraturan hubungan internasional.

c. Teori Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional memiliki beberapa pengertian atau makna yang beragam. Menurut Donald E. Nuechterlin, kepentingan nasional dibagi kedalam empat jenis kepentingan diantaranya:⁷

⁵Yessi Olivia. Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. dari <https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/1796/1767> (diakses pada 25 April 2021)

⁶Gatoet S. Hardono. *Liberalisasi Perdagangan*. Pusat Pengembangan dan Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Hlm. 42

⁷ Donald E. Nuechterlin, *Natinal Interest and presidential leadership: the setting of priority*, dari <https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1979-03-01/national-interests-and->

1. **Kepentingan Pertahanan**, yaitu kepentingan yang menyangkut kepentingan untuk melindungi warga negaranya serta wilayahnya dan sistem politik dari ancaman negara lain
2. **Kepentingan Ekonomi**, yaitu kepentingan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian negaranya melalui hubungan ekonomi dengan negara lain
3. **Kepentingan Tata Internasional**, yaitu kepentingan untuk mewujudkan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi yang menguntungkan bagi negaranya
4. **Kepentingan Ideologi**, yaitu kepentingan untuk memperthanakan atau melindungi kepentingan ideologi negaranya dari ancaman negara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Klasifikasi *World Bank* Terhadap Negara Maju dan Negara Berkembang

Cara umum untuk menklasifikasikan suatu negara adalah dengan menggunakan pendapatan perkapita. Klasifikasi Bank Dunia tahun 2018 atas negara-negara di dunia berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto per kapita (GNI Per Capita):

- 1) Berpendapatan rendah (Low Income Countries - LIC): \$995 ke bawah
- 2) Berpendapatan menengah ke bawah (Lower-Middle

Income Countries – LMIC): \$996 - \$3.895

- 3) Berpendapatan menengah ke atas (Upper Middle Income Countries – UMIC): \$3896 - \$12.055
- 4) Berpendapatan tinggi (High Income Countries – HIC) : \$12.056 ke atas⁸

Berdasarkan Data yang didapatkan oleh peneliti melalui World Bank, maka dapat dilihat Indonesia dan beberapa Negara lainnya telah tergolong kepada *Upper Middle Income* yang kemudian berarti sebagai pendapatan menengah keatas. Perlu diketahui, Pendapatan perkapita juga dipengaruhi oleh faktor lain.

Regulasi *United State Trade Representative* Terhadap Klasifikasi Negara

Dalam hukum publik Amerika Serikat, terdapat suatu aturan yang dikenal sebagai Aturan Dagang 1974 (*Trade Act of 1974*) yang dibentuk dengan tujuan untuk mengembangkan suatu sistem ekonomi yang terbuka, adil, dan non-diskriminasi perdagangan bagi Amerika Serikat dalam hubungannya dengan negara-negara lain di dunia serta menumbuhkan kembangkan tingkat ekonomi dan ketenagakerjaan di Amerika Serikat.⁹

⁸ World Bank, *New Country Classifications*, dari <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-countryclassifications-income-level-2018-2019>, (diakses pada 13 Oktober 2021).

⁹ The United States of America, “Trade Act of 1974”, Public Law 93-681, dipublikasi 3 Januari 1975, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE->

presidential-leadership-setting-priorities (diakses pada tanggal 21 April 2021).

Dari sejumlah aturan yang tercantum dalam Aturan Dagang 1974 tersebut, terdapat satu bagian yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada USTR untuk melakukan investigasi, menyelidiki, dan mengambil tindakan apabila terdapat suatu praktik perdagangan internasional yang dianggap mengancam atau menyalahi hak Amerika Serikat berdasarkan perjanjian perdagangan internasional yang ada. Bagian yang dimaksud yakni *Title III – Relief from Unfair Trade Practices* diatur mulai Section 301-310.

Pada *Section 301(a)* disebutkan bahwa pemerintah Amerika Serikat (subjek yang dapat mengambil langkah secara spesifik disebutkan adalah Presiden) dapat menetapkan sanksi perdagangan pada suatu negara apabila selama investigasi ditemukan hal-hal seperti:¹⁰

- a) Terdapat bea masuk yang tidak dapat dibenarkan (*unjustifiable*) atau tidak wajar (*unreasonable*) atau adanya pembatasan impor lain yang mengganggu perdagangan Amerika Serikat;
- b) Terdapat keterlibatan dalam suatu tindakan atau kebijakan diskriminatif (*engages in discriminatory acts or policies*) yang membebani atau membatasi perdagangan Amerika Serikat;
- c) Adanya pemberian subsidi atau insentif lain yang mempengaruhi ekspor satu atau lebih produk ke Amerika Serikat atau pasar

luar negeri lain yang dapat berpengaruh secara substansial mengurangi penjualan produk kompetitif Amerika Serikat;

- d) Pemberlakuan pembatasan (*restrictions*) yang tidak dapat dibenarkan (*unjustifiable*) atau tidak wajar (*unreasonable*) pada akses pasokan makanan, bahan mentah, produk jadi, ataupun produk setengah jadi.

Dengan ketentuan aturan diatas, USTR pun merilis aturan terbaru terkait pengkategorisasian Negara maju dan berkembang. Dalam aturan *Uruguay Round Agreement Act (URAA)* Kongres mengamandemen undang-undang CVD agar sesuai dengan kewajiban AS di bawah Perjanjian WTO tentang Subsidi dan Tindakan Penyeimbang (Perjanjian SCM). Berdasarkan Perjanjian SCM, Anggota WTO yang belum mencapai status negara maju berhak atas perlakuan khusus untuk tujuan tindakan penyeimbang. Secara khusus, impor dari Anggota tersebut tunduk pada ambang batas yang berbeda untuk tujuan menentukan apakah subsidi penyeimbang adalah de minimis dan apakah volume impor dapat diabaikan.

Peran Penting Indonesia dalam Perekonomian Amerika Serikat

Secara geografisnya Indonesia merupakan salah satu kawasan yang sangat konsumtif di dunia, dengan jalur perdagangan yang aktif terhubung dengan negara-negara Asia Timur seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan dan lainnya. Secara geografis pun Indonesia bukan hanya menajdi tempat *transit* dan *fresh*

88/pdf/STATUTE-88-Pg1978-2.pdf, (diakses pada 11 Oktober 2021)

¹⁰ The United States of America, "Trade Act of 1974", Op.Cit., hlm. 2041.

market namun letak geografis yang mendukung sektor militer dikarenakan terdapat jalur laut yang sangat penting bagi AS untuk dapat terhubung Pasifik Barat dan Samudera Hindia hingga Teluk Persia. Hal tersebut sangat wajar ketika didukung oleh keuntungan seperti itu menjadikan ambisi AS untuk mempertahankan posisinya di Indonesia. Baik dalam aspek geografis dan SDA, Indonesia juga memiliki SDM yang sangat padat sehingga membutuhkan suplai pasar yang besar, yang dimana perputaran pasar Indonesia menjadi salah satu bagian vital bagi perekonomian AS.¹¹

Progresifitas investasi yang dilakukan oleh AS di Indonesia terlihat sangat pesat terjadi di awal abad ke 21, Indonesia dibawah payung ASEAN banyak memberikan kestabilan hubungan yang dibangun antara pemegang modal dan negara-negara di Asia Tenggara. Sektor perekonomian yang menjadi fokus AS di Indonesia meliputi berbagai bidang ekonomi strategis baik dalam bidang barang, jasa, informasi, teknologi, komoditi, perbankan, yang bertotal hingga USD2,5 triliun. Hingga di tahun 2020 AS menginvestasi ke Indonesia hingga USD204 miliar, investasi tersebut merupakan salah satu investasi yang sangat besar yang dilakukan oleh AS, angka tersebut berada diatas dari total investasi yang dilakukan oleh pihak swasta AS ke negara seperti Jepang, Cina, dan India

¹¹ Staging Point, "Indonesia Raya, ASEAN dan Amerika Serikat", <http://stagingpoint.com/read/2018/03/15/003108/Indonesia.Raya.ASEAN.Amerika.Serikat>, (diakses pada 16 Oktober 2021)

.¹²

Demi melancarkan dan mempertahankan posisinya AS di Indonesia, tepat di bulan Oktober 2020 telah diadakan sebuah agenda pertemuan antara IMF dan *World Bank* yang diadakan di Bali, Indonesia. Agenda ini merupakan *high level ASEAN leaders gathering*, pertemuan ini selain mempertemukan dua lembaga keuangan internasional yang berasal dari AS, *gathering* ini juga menghadirkan kepala-kepala negara di Asia Tenggara, selain kepala negara yang hadir pertemuan ini juga akan di hadiri seluruh gubernur bank sentral, pertemuan komite pembangunan, serta pertemuan yang mengahidiri menteri keuangan yang berasal dari negara-negara yang terlibat di dalamnya.¹³

Kepentingan Geopolitik Amerika Serikat pada Indonesia sangatlah penting dan krusial, geopolitik yang dimiliki oleh Indonesia bukanlah hanya saja menjadi kepentingan dari Amerika Serikat namun merupakan sebuah kepentingan global. Akses laut di kawasan Indonesia berfungsi sangat vital bagi perekonomian Jepang dan Republik Korea, AS hingga Cina. Selat Malaka yang merupakan lintasan yang melintasi perairan Indonesia, Singapura hingga Malaysia merupakan

¹² Mega Indah Permatasari, "Kepentingan AS di Asia Tenggara", <https://www.kompasiana.com/megaindah/552c70f56ea834860b8b4647/kep-entingan-as-di-asia-tenggara>, (diakses pada 16 Oktober 2021)

¹³ Antara, "10 pertemuan Negara ASEAN Akan Hadir pada Pertemuan IMF-World Bank", <https://bisnis.tempo.co/read/1111043/10-pemimpin-negara-asean-akan-hadir-pada-pertemuan-imf-world-bank/full&view=ok>, (diakses pada 16 Oktober 2021)

jalur laut sibuk di dunia. jalur ini sibuk diantaranya karena terjadi aktivitas lalu lintas kapal yang jika di bagikan terjadi sebanyak 1/3 dari aktivitas perdagangan seluruh dunia dan terjadi di selat ini. Mayoritas yang terjadi di Selat ini ialah menjadi jalur perlintasan kapal minyak di dunia.¹⁴ Oleh karena itu, letak strategis yang dimiliki oleh Indonesia ini menjadikannya sangat diperhatikan oleh AS, berdasarkan pemaparan di atas hal itu terjadi karena dukungan lintas laut yang sangat penting bagi berlangsung perekonomian, serta aktivitas militer bagi dunia dan AS secara khususnya.

Peningkatan Tarif Bea Cukai

Presiden Trump mengeluarkan memorandum *Actions by the United States Related to the Section 301 Investigation* yang pada dasarnya beranggapan bahwa tiga poin asumsi atau kecurigaan pemerintah Amerika Serikat terhadap kategorisasi perekonomian seluruh negara di Dunia adalah benar ditambah satu temuan atau anggapan yakni: Indonesia mendukung penyelundupan yang tidak sah ke Amerika Serikat, pencurian teknologi dan jaringan komputer perusahaan Amerika Serikat. Tindakan ini memberi akses ilegal pada pemerintah Indonesia untuk mengakses kekayaan intelektual, rahasia dagang, ataupun informasi bisnis rahasia, termasuk data teknis, posisi negosiasi, serta komunikasi bisnis yang bersifat sensitif dan eksklusif. Pemerintah Indonesia pun mendukung segala cara dan bentuk

pengembangan strategis negaranya, termasuk dalam bidang ilmu pengetahuan, kemajuan teknologi, modernisasi militer, dan pembangunan ekonomi.¹⁵

Kebijakan penerapan sejumlah bea masuk dituangkan dalam beberapa notifikasi aksi yang dikeluarkan oleh USTR yang pada intinya mengatur bahwa:

- a. Pemerintah Amerika Serikat menerapkan bea masuk tambahan sebesar 25% *ad valorem* pada 818 produk impor dari Indonesia yang diperkirakan memiliki nilai mencapai US\$34 miliar yang diberlakukan mulai tanggal 6 Juli 2020 (selanjutnya disebut sebagai *List 1*).¹⁶ Sebelumnya, rencana awal pemerintah Amerika Serikat terhadap *List 1* adalah menerapkan bea masuk tambahan pada total 1334 produk impor dengan nilai mencapai US\$50 miliar. Namun setelah dilakukan proses *public hearing* dan mempertimbangkannya kembali, akhirnya keluarlah notifikasi aksi tertanggal 20 Juni 2020 dengan

¹⁴ Energy Information, <http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/choke.html>, (diakses pada 16 Oktober 2021)

¹⁵ Donald J. Trump, "Presidential Memorandum on the Actions by the United States Related to the Section 301 Investigation", The White House: Presidential Memoranda – Foreign Policy, dipublikasi pada 22 Maret 2018, <https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidentialmemorandum-actions-united-states-related-section-301-investigation/>, (diakses pada 17 Oktober 2021)

¹⁶ Robert Lighthizer, Office of the United States Trade Representative: Federal Register Notices, Vol.83, No.119, hlm. 28710, dipublikasi pada 20 Juni 2018, <https://ustr.gov/sites/default/files/2018-13248.pdf>, (diakses pada 18 Oktober 2021)

- kebijakan sebagaimana tersebut di atas.
- b. Dalam notifikasi pemberlakuan bea masuk *List 1* yang terbit pada 6 Juli 2020 tersebut, disebutkan rencana penerapan bea masuk tambahan tahap kedua sebesar 25% *ad valorem* pada 279 produk yang ditafsirkan sebesar US\$16 miliar (selanjutnya disebut sebagai *List 2*). *List 2* ini kemudian di finalisasi dan mulai diterapkan sejak 23 Agustus 2020.¹⁷
- c. Setelah penerapan bea masuk *List 2* tersebut, pemerintah Amerika Serikat terus berlanjut mengeluarkan notifikasi beserta lampiran daftar produk baru yang akan dikenakan bea masuk sebesar 10% *ad valorem*. Bea masuk tersebut menargetkan sejumlah 5.733 produk impor dari Indonesia dengan taksiran nilai mencapai US\$200 miliar (selanjutnya disebut sebagai *List 3*) dan akan diberlakukan mulai 24 September 2020 hingga akhir tahun 2020, kemudian per tanggal 1 Januari 2021 bea masuk pada barang-barang tersebut dinaikkan menjadi 25% *ad valorem*.¹⁸ Namun, pada

nyatanya kenaikan bea masuk ini ditunda hingga dua kali dan mulai diberlakukan sejak 10 Mei 2021.¹⁹

- d. Belum berhenti pada *List 3*, pada Agustus 2021 kondisi perang dagang terus memanas dengan adanya penerapan bea masuk tambahan pada sisa produk impor Indonesia yang belum terkena tambahan bea masuk yang apabila ditotal memiliki nilai mencapai US\$300 miliar. Proses perilsan bea masuk kali ini dibagi menjadi dua yakni terdapat *List 4A* dan *List 4B*.²⁰ Bea masuk tambahan yang direncanakan akan diterapkan adalah sebesar 15% *ad valorem* pada kedua daftar tersebut dan rencananya pemerintah Amerika Serikat menerapkannya sejak 1 September 2021 untuk *List 4A* dan 15 Desember 2021 untuk *List 4B*.²¹

Kepentingan Politik Amerika Serikat

Konsentrasi Amerika Serikat terhadap negara maju produsen

¹⁷ Robert Lighthizer, *Office of the United States Trade Representative: Federal Register Notices*, Vol.83, No.119, hlm. 40823-40824, dipublikasi pada 20 Juni 2018, <https://ustr.gov/sites/default/files/2018-13248.pdf>, (diakses pada 18 Oktober 2021)

¹⁸ Robert Lighthizer, *Office of the United States Trade Representative: Federal Register Notices s*, Vol.83, No.184, hlm. 47974-47975, dipublikasi pada 21 September 2018, <https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2018-09-21/pdf/2018-20610.pdf>, (diakses pada 18 Oktober 2021)

¹⁹ Joseph Barloon, Office of the United States Trade Representative: Federal Register Notices, Vol.84, No.90, hlm. 20459-20460, dipublikasi pada 9 Mei 2019, https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301%20Investigations/84_FR_20459.pdf, (diakses pada 18 Oktober 2021)

²⁰ Joseph Barloon, Office of the United States Trade Representative: Federal Register Notices, Vol.84, No.169, hlm. 45821-45823, dipublikasi pada 30 Agustus 2019, https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301%20Investigations/Notice_of_Modification%E2%80%9393August_2019.pdf, (diakses pada 18 Oktober 2021)

²¹ *Ibid.*

minyak yang tidak stabil dan rawan konflik mulai meningkat. Tingginya intensitas ketergantungan Amerika Serikat terhadap cadangan minyak bumi mendorong Amerika Serikat untuk berpartisipasi (intervensi) di kawasan yang menyimpan cadangan minyak bumi dalam jumlah besar, salah satunya di negara Indonesia. Indonesia mencatatkan diri sebagai salah satu negara dengan sumbangsih cadangan minyak dalam skala besar di dunia. Menurut publikasi tahunan organisasi negaranegara peng-ekspor minyak (OPEC), Indonesia memiliki cadangan minyak bumi sebesar 124 miliar barel. Data per akhir 2017 lalu, jumlah cadangan minyak negara-negara OPEC mencapai 1.214,21 miliar barel. Angka ini mencapai 81,89 persen dari total cadangan minyak seluruh negara. Sedangkan untuk cadangan minyak bumi negara-negara non-OPEC jumlahnya sebesar 268,56 miliar barel (18,11%) (Kata Data, 2018).

Ketersediaan minyak bumi di Indonesia menjadikan negara ini semakin menjadi incaran bagi negara-negara industri besar untuk berinovasi ke Indonesia jelaslah bahwa minyak merupakan sektor terpenting dalam perekonomian Indonesia dan ekspor minyaknya juga menutupi kebutuhan minyak Amerika Serikat. Situasinya adalah Amerika Serikat kehilangan perusahaan minyak untuk supply kebutuhan industri negaranya. Oleh karena itu, Amerika Serikat berupaya untuk menguasai kembali minyak bumi dari Indonesia dengan mengkategorisasikan Indonesia sebagai negara maju agar terlaksana kewajiban Indonesia untuk melakukan proses Ekspor minyak lebih besar.

Kepentingan Amerika untuk Membuka Pasar Asing dan Memerangi Perdagangan yang Tidak Adil

Konsisten dengan agenda kebijakan perdagangan Presiden dan dengan tujuan utama untuk mendukung dan mempertahankan pekerjaan Amerika yang dibayar dengan baik, pendapatan pertanian, produksi bernilai tambah, inovasi, dan pertumbuhan ekonomi, USTR berusaha untuk membuka pasar ekspor luar negeri, memerangi praktik perdagangan yang tidak adil, menegakkan undang-undang perdagangan AS, dan mengurangi distorsi perdagangan dengan merundingkan dan menerapkan perjanjian yang konsisten dengan kepentingan AS.

Menegosiasikan dan menerapkan perjanjian yang menopang pekerjaan Amerika yang dibayar dengan baik, memajukan kepentingan perdagangan dan ekonomi Amerika Serikat secara keseluruhan, dan memajukan tujuan kebijakan perdagangan AS dengan membuka pasar luar negeri untuk barang-barang manufaktur AS, produk pertanian, sumber daya alam, dan jasa. Mengatasi dan menanggapi secara efektif praktik perdagangan yang tidak adil, memastikan perlindungan dan penegakan hak kekayaan intelektual AS yang memadai dan efektif; membela kepentingan AS dalam perdagangan digital dan layanan yang disampaikan secara digital; dan menangani masalah ketenagakerjaan dan lingkungan yang terkait dengan perdagangan.

Kepentingan untuk Perdagangan Sehat

Konsisten dengan agenda

kebijakan perdagangan Presiden, USTR akan mengembangkan kebijakan perdagangan Administrasi melalui konsultasi ekstensif dengan Kongres, pemangku kepentingan, dan komite penasihat perdagangannya. USTR juga akan menggunakan sarana digital untuk memastikan peluang yang luas bagi publik untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan, memberikan komentar tentang kebijakan, dan mengakses dengar pendapat dan dokumen publik. USTR akan memimpin koordinasi kebijakan perdagangan TPSC untuk mendapatkan masukan yang luas, memberikan akuntabilitas, dan mengembangkan kebijakan perdagangan AS yang strategis dan sehat.

Kepentingan Mencapai Keunggulan Organisasi

Konsisten dengan tujuan Presiden, USTR akan menyediakan proses administrasi, keamanan fisik dan informasi, dan infrastruktur yang akan memperkuat kemampuannya untuk menjalankan fungsi inti pada tingkat keunggulan tertinggi. Badan ini akan terus mempromosikan tempat kerja yang mendukung keragaman, inisiatif, kreativitas, dan produktivitas melalui peningkatan sumber daya manusia melalui inisiatif rekrutmen, promosi dan retensi, serta pengembangan profesional dan peluang pelatihan.

KESIMPULAN

Dalam Penelitian ini yang berfokus terhadap Kepentingan Amerika Serikat menghapus Indonesia sebagai Negara Berkembang dapat peneliti simpulkan yaitu klasifikasi suatu negara dikategorikan sebagai

negara maju atau berkembang dibedakan menjadi 2 bagian yakni klasifikasi yang dilakukan oleh *World Bank* dan juga *United States Trade Representative*.

Klasifikasi yang dilakukan oleh *World Bank* melalui indikator Pendapatan Rill, Kesehatan dan Pendidikan. Indonesia masih tergolong sebagai Negara berkembang dengan pendapatan per kapita di status menengah ke atas. Disisi lain, berdasarkan Klasifikasi yang dilakukan oleh *United States Trade Representative* merujuk aturan *Trade Act of 1974* yang kemudian diamandemenkan, dengan indikator GNI per Kapita, pangsa perdagangan dunia serta keanggotaan organisasi yang bergerak dibidang Ekonomi. Maka Indonesia dikategorikan sebagai negara maju karena telah memenuhi 2 dari 3 indikator yakni Tergabung dalam Keanggotaan G20 serta perdagangan global lebih dari 0,5% dari total perdagangan dunia. Hanya indikator perkapita yang belum dipenuhi oleh Indonesia yakni di atas \$12.375.

Adapun kepentingan Amerika Serikat dalam melakukan penghapusan Indonesia dari kategori Negara berkembang adalah pentingnya peran Indonesia dalam perekonomian Amerika Serikat, kenaikan tarif bea cukai Amerika Serikat untuk peningkatan pendapatan negara, kepentingan politik untuk dapat menghalau dominasi pasar Tiongkok yang cukup besar di Indonesia, proses pembukaan pasar asing, tindakan memberantas pasar yang tidak adil, menciptakan perdagangan sehat, serta menjadikan USTR sebagai organisasi perdagangan yang unggul dan dapat

dijadikan patokan untuk perdagangan internasional seperti WTO atau *World Trade Organization*.

REFERENSI

Buku

Gatoet S. Hardono. 2004. *Liberalisasi Perdagangan*. Pusat Pengembangan dan Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Hlm. 42

Jurnal

Office of The United States Trade Representative, "Designations of Developing and Least Developed Countries Under The Countervailing Duty Law", *Federal Register*, Vol. 85, No. 27, (2020).

Steinberg, RH & Josling, "When the Peace Ends: The Vulnerability of EC and US Agriculture subsidies to WTO Legal Challenges", *Journal of International Economic Law* Vol.2 No. 6, (2009).

Halaman Internet

<https://bisnis.tempo.co/read/1111043/10-pemimpin-negara-asean-akan-hadir-pada-pertemuan-imf-world-bank/full&view=ok>

<https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/memorandum-reforming-developing-country-status-world-trade-organization/>

[https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-actions-united-states-related-](https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-memorandum-actions-united-states-related-section-301-investigation/)

[section-301-investigation/](https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/84_FR_20459.pdf)

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/84_FR_20459.pdf

https://ustr.gov/sites/default/files/enforcement/301Investigations/Notice_of_Modification%20%80%93August_2019.pdf

<https://www.kompasiana.com/megaindah/552c70f56ea834860b8b4647/kepe-ntingan-as-di-asia-tenggara>

https://ustr.gov/sites/default/files/Designations_Notice_2020-02524.pdf

<https://ustr.gov/about-us/about-ustr>

<https://ustr.gov/sites/default/files/2018-13248.pdf>

<https://ustr.gov/sites/default/files/2018-13248.pdf>

<http://stagingpoint.com/read/2018/03/15/003108/Indonesia.Raya.ASEAN.Amerika.Serikat>

<https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-88/pdf/STATUTE-88-Pg1978-2.pdf>

<https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2018-2019>

https://www.wto.org/english/tratop_e/develop_e/dlwho_e.htm

[http://yunia-damayanti-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-164344-](http://yunia-damayanti-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-164344-Analisis%20Hubungan%20Internasional)

[Analisis%20Hubungan%20Internasional](http://yunia-damayanti-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-164344-Analisis%20Hubungan%20Internasional)
[Level%20Analisis%20Sebagai%20Metode%20Penelitian%20dalam%20Hubungan](http://yunia-damayanti-fisip13.web.unair.ac.id/artikel_detail-164344-Analisis%20Hubungan%20Internasional)

%20Internasional.htm

<https://transnasional.ejournal.unri.ac.id/index.php/JTS/article/viewFile/1796/1767>

<http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/choke.html>

<https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/1979-03-01/national-interests-and-presidential-leadership-setting-priorities>